

**Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Standar Pelayanan Pengajuan Berpak Online Widyaiswara

No. SK :

Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang/Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Persyaratan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Persyaratan Administratif: 1. Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Widyaiswara Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama golongan ruang IV/c yang diangkat melalui jalur perpindahan jabatan/inpassing, sudah mengikuti Pelatihan Inpassing Widyaiswara; Tim Penilai Daerah (TPD);
2. Persyaratan Administratif: 2. Widyaiswara yang masih di bawah pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dari instansi yang belum membentuk TPI/TPD;
3. Persyaratan Administratif: 3. Untuk Widyaiswara yang diangkat melalui jalur perpindahan jabatan/inpassing, sudah mengikuti Pelatihan Inpassing Widyaiswara;
4. Persyaratan Administratif: 4. Untuk Widyaiswara yang diangkat melalui jalur Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sudah mengikuti Orasi Ilmiah;
5. Persyaratan Administratif: 5. Penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. Persyaratan Administratif: 6. Terdaftar di sistem kewidyaiswaraan yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Widyaiswara Nasional (NIWN);
7. Persyaratan Administratif: 7. Memiliki username dan password untuk mengakses ke Sistem Informasi Widyaiswara (SIWI) yang sudah terdaftar di Sekretariat Tim Penilai Pusat (TPP) baik untuk Widyaiswara, PIC yang ditunjuk oleh pimpinan, dan TPI/TPD yang disahkan dalam Surat Keputusan (SK) Tim oleh pimpinan instansi;
8. Persyaratan Administratif: 8. Diusulkan oleh Pejabat Pengusul yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan
9. Persyaratan Dokumen: 1. Surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan;
10. Persyaratan Dokumen: 2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang sudah melalui pemeriksaan oleh TPI/TPD;
11. Persyaratan Dokumen: 3. Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) kenaikan pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi;
12. Persyaratan Dokumen: 4. Salinan SK pangkat dan jabatan terakhir;
13. Persyaratan Dokumen: 5. Salinan kartu pegawai (KARPEG), berlambang Burung Garuda, yang disertai penomoran berupa huruf diikuti angka, BUKAN kartu dengan kode penomoran KPE;
14. Persyaratan Dokumen: 6. Salinan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir; dan
15. Persyaratan Dokumen: 7. Usulan AK dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai dengan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

No	Widyaiswara	PIC TPI/TPD	TPI/TPD	Sekretariat TPP	TPP	Waktu (Perengkapan): yg hrs dibarengi, yg hrs disiapkan	Kelempaan (Perengkapan): yg hrs dibarengi, yg hrs disiapkan	Kelempaan (Perengkapan): yg hrs dibarengi, yg hrs disiapkan
1	Mengupload usulan DUPAK online per kegiatan dalam satu periode di SIWI					1 hari	File DUPAK	
2	Menerima usulan DUPAK online					1 hari	File DUPAK	
3	Memeriksa kelengkapan berkas usulan dan meneruskan ke TPI/TPD	Tidak	Ya			1 hari	File DUPAK dan Berita Acara Pemeriksaan	
4	Menerima usulan DUPAK online					1 hari	File DUPAK dan Berita Acara Pemeriksaan	
5	Memeriksa dan menilai DUPAK Online tingkat instansi/daerah					2 minggu	File DUPAK dan Berita Acara Pemeriksaan	
6	Menyimpan hasil pemeriksaan dan penilaian					2 minggu	File DUPAK dan Berita Acara Pemeriksaan	
7	Meneruskan DUPAK ke TPP					1 hari	File DUPAK, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Usulan	
8	Menerima usulan DUPAK online					1 minggu	Daftar DUPAK (yang masuk, surat usulan dan Berita Acara Pemeriksaan)	
9	Memeriksa kelengkapan berkas DUPAK online					1 minggu	Berita Acara Pemeriksaan	
10	Melaporkan informasi DUPAK yang siap diperiksa dan dinilai					1 hari	daftar DUPAK siap dinilai	

1. Widyaiswara masuk ke laman siwi.lan.go.id dan mengunggah dokumen usulan AK dan mengirimkannya;
2. PIC masuk ke laman siwi.lan.go.id melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi dari Widyaiswara yang sudah mengirimkan DUPAK;
3. PIC meneruskan usulan AK ke TPI/TPD dan berhak mengembalikan usulan apabila syarat tidak lengkap atau tidak sesuai;
4. TPI/TPD masuk ke laman siwi.lan.go.id untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan AK sesuai dengan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan menyimpan hasil pemeriksaan yang secara otomatis akan kembali ke akun PIC;
5. Pengajuan yang sudah selesai diperiksa oleh TPI/TPD diteruskan oleh PIC ke TPP dengan melampirkan Surat Usulan dan daftar DUPAK;
6. Sekretariat TPP yaitu Pusbin JF Bangkom ASN LAN menerima usulan DUPAK Online dari masing-masing instansi;
7. Sekretariat TPP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen DUPAK;
8. Sekretariat TPP membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilaporkan ke anggota TPP;
9. Anggota TPP melakukan penilaian terhadap usulan AK sesuai dengan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan menuangkannya ke dalam BAP;
10. BAP dari TPP dikembalikan ke Sekretariat TPP untuk dimasukkan ke dalam Tabulasi yang menjadi dasar diterbitkannya Hasil Penilaian Angka Kredit (HPAK) dan PAK;
11. Setelah semua DUPAK selesai dinilai, Sekretariat mengundang anggota TPP untuk melaksanakan

Rapat Evaluasi Kinerja/Sidang TPP Widyaiswara;

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 06 Oct 2024 pukul 09:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Anggota TPP membahas hasil penilaian untuk Widyaiswara yang angkanya memenuhi untuk memperoleh rekomendasi PAK.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

60 hari proses penilaian TPP, dilanjutkan dengan 10 hari proses penerbitan hasil penilaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai standar RAB Pengajuan DUPAK Online

Produk Pelayanan

1. Surat Pengembalian DUPAK, PAK bagi Widyaiswara yang angkanya memenuhi untuk direkomendasikan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, HPAK untuk semua Widyaiswara yang mengajukan AK, Lembar Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Widyaiswara yang memberikan penjelasan alasan tidak dinilainya usulan.

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Telepon ke nomor [\(021\) 3868201](tel:0213868201) ext. 164, 165

Email: pusbinjf.bangkomasn@gmail.com

Facebook @PusbinJF BangkomASN

Instagram @pusbinjfbangkom